

HUKUM MENGAMBIL UPAH MENGAJAR AL-QUR'AN DALAM
PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN IMAM SHAFI'I

SKRIPSI



Oleh:

RAHMA MARDHIANA TANTIKA

NIM: 210214110

Dosen Pembimbing :

ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2018

ABSTRAK

RAHMA MARDHIANA TANTIKA. 2018. “Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur’an dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i”. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: Upah, Mengajar Al-Qur’an, *Istinbāt*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i mengenai hukum mengambil upah dalam mengajar al-Qur’an. Letak perbedan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada hukum mengambil upah dalam mengajar al-Qur’an dan metode *Istinbāt* yang digunakan.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i terkait hukum mengambil upah dalam Mengajar al-Qur’an? (2) Bagaimana *Istinbāt* hukum Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i terkait hukum mengambil upah dalam Mengajar al-Qur’an?

Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk kajian pustaka, karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode komparatif untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama.

Dari hasil penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i terkait hukum menerima upah dalam mengajar Al-Qur’an berbeda. Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa mengajarkan al-Qur’an karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi umat Muslim, dan memberi upah seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Sedangkan Imam Shāfi’i memperbolehkannya karena termasuk pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan, sehingga lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan lain. Mengenai metode *istinbāt*, kedua Imam ini juga berbeda. Imam Hanafi menggunakan hadith dan ra’yu, sedangkan Imam Shāfi’i menggunakan hadith saja. Munculnya ikhtilāf antara kedua ulama tersebut disebabkan karena perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadith tidak sama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Rahma Mardhiana Tantika
NIM : 210214110
Jurusan : Muamalah
Judul : Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an dalam
Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 05 Juni 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Muamalah



Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rahma Mardhiana Tantika
 NIM : 210214110
 Jurusan : Muamalah
 Judul : Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an dalam
 Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 17 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 Juli 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Ridho Rokhamah, M.S.I. ()
2. Penguji : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
3. Sekretaris : Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 24 Juli 2018

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,




 Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menempati posisi penting dalam misi membimbing umat ke arah yang lebih baik. Al-Qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu. Tiada bacaan semacam Al-Qur'an yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Tiada bacaan seperti Al-Qur'an yang diatur tatacara membacanya, mana yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau diperhalus ucapannya, dimana tempat yang terlarang atau boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai kepada etika membacanya.¹

Salah satu tujuan al-Qur'an diturunkan adalah agar dapat dijadikan sebagai bentuk pengabdian (ibadah) dengan cara membaca dan menelaahnya. Walau hanya dengan mengulang-ulang lafaznya tanpa paham makna dan artinya, tetap akan dihargai oleh-Nya. Allah berfirman,

¹Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 5.

وَعَلَّا نُبَيِّنَ سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَاَنْفَقُوا الصَّلٰوةَ وَاَقَامُوا اللّٰهَ كِتٰبَ يَتْلُوْنَ الَّذِيْنَ اِنَّ

تَبُوْرَلْنَ تَجْرَةً يَّرْجُوْنَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*”²

Penghargaan yang begitu besar kepada para pemerhati al-Qur’an ditunjukkan oleh Allah dalam ayat ini. Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Penghargaan kepada para pembaca al-Qur’an juga diberikan oleh Nabi SAW, sebagaimana dapat kita temukan dalam hadīth-hadīth beliau.³

Semua orang, dari berbagai jenis kelamin dan usia, serta dari berbagai disiplin ilmu dan ragam seni, tidak akan pernah kehabisan semangat untuk membaca al-Qur’an. Dari anak ingusan yang masih *cadel* membaca al-Qur’an, hingga pakar yang teramat ahli dalam bidangnya masing-masing, merasakan kenikmatan dalam mempelajari al-Qur’an. Disinilah letak kebenaran hadīth yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (رواه الدارمي)

Artinya: “*Dari Abi Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Keistimewaan Kalam Allah (al-Qur’an) di atas semua kalam (yang lain) adalah seperti keistimewaan Allah di atas semua makhluk-Nya.”*(HR al-Darimi).⁴

² QS Al-Fathir (35) : 29

³ Quraish, *Wawasan*, 5.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21.

Hadīth lain menyatakan:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواه الدارمي)

Artinya: “Dari Ali berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, yang paling baik diantara kamu ialah orang yang belajar al-Qu’ran dan mengajarkannya.”(HR al-Darimi).⁵

Umat Islam sudah *mathūm* bahwa mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkannya adalah wajib hukumnya. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya orang berilmu pengetahuan akan mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari lainnya.⁶ Sejak pertama diturunkan, al-Qur’an memberikan dorongan yang besar kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin semuanya tahu bahwa ayat yang pertama kali turun dari sekian banyak ayat dalam al-Qur’an adalah perintah membaca. Ayat itu terletak di bagian awal dari surat Al-Alaq. Allah SWT berfirman:

الَّذِي ۞ الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ أَقْرَأُ ۞ عَلَّمِ مَنْ إِلَّا نَسْنَخَ خَلَقَ ۞ خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ أَقْرَأُ ۞
يَعَلِّمُ لَمْ مَا إِلَّا نَسْنَخَ عَلَّمَ ۞ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”⁷

⁵ Ibid.

⁶ Imam Suprayogo, *Membangun Peradaban dari Pojok Tradisi; Refleksi & Pemikiran Menuju ke-Unggul-an*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 3.

⁷ QS. Al-Alaq (96): 1-5

Pada ayat yang lain, Allah menempatkan orang-orang yang berilmu pada posisi yang sangat terhormat.⁸

﴿ خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرَفَعُ ﴾

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

Semua orang yang mengakrabi al-Qur’an dari sisinya yang manapun, tidak pernah ada yang merasa kesulitan apalagi frustrasi untuk menjadikan al-Qur’an sebagai objek pelajaran di samping sebagai sumber pengajaran. Allah berjanji hendak memudahkan al-Qur’an sebagai objek pelajaran dan sumber pengajaran itu kepada siapa pun yang berkemauan dan berkehendak untuk itu. Allah SWT berfirman:

﴿ مُدَّكِرٍ مِنْ فَهْلٍ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ أَنْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ ﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?”¹⁰

Penghargaan itu pada akhirnya menjadi semacam stimulus yang memancing semangat umat Islam untuk mengembangkan hal-hal yang terkait dengan al-Qur’an, termasuk mempelajari al-Qur’an. Oleh karena itu, pengajaran al-Qur’an oleh guru-guru mengaji baik privat maupun yang bernaung dalam sebuah lembaga, tetap diperlukan pada masyarakat saat ini. Dalam mengajarkan al-Qur’an para guru tersebut menerima upah, baik secara suka rela maupun atas dasar kesepakatan. Upah tersebut diserahkan

⁸ Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur’an*, (Pustaka Setia, 2010),9.

⁹ QS. Al-Mujadilah (58): 11

¹⁰ QS Al-Qamar (54): 17, 22, 32, dan 40

kepada suatu lembaga apabila mereka merupakan utusan dari suatu lembaga atau digunakan untuk kepentingan pribadi, jika mereka tidak bernaung di bawah suatu lembaga. Menerima upah dalam mengajarkan al-Qur'an pada saat ini sudah dianggap wajar karena selama ini relatif tidak ada keluhan dari masyarakat. Apalagi alam globalisasi menuntut masyarakat untuk bersikap profesional dan menghargai profesionalisme. Namun tidak demikian halnya dikalangan ulama fiqh. Persoalan tentang hukum menerima upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an, terutama mengenai boleh atau tidaknya hal itu dilakukan, masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini belum menemukan kesepakatan yang pasti.

Dalam al-Qur'an sebenarnya tidak ditemukan dalil yang secara *dhahir* melarang untuk menerima upah dalam mengajarkan agama, seperti firman Allah:

اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا أَجْرِي إِنْ مَا لَأَعْلِيهِ أَسْأَلُكُمْ لَأَوْ يَبْقَوْمِ

Artinya : “*dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah*”¹¹

الْعَلَمِينَ رَبِّ عَلَىٰ إِلَّا أَجْرِي إِنْ أَجْرٍ مِنْ عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ وَمَا

Artinya : “*dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.*”¹²

الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَنَا وَمَا أَجْرٍ مِنْ عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ مَا قُلْ

¹¹QS. Hud (11): 29

¹²QS. Al-Shu'arā' (26): 109

Artinya : *“Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku Termasuk orang-orang yang mengada-adakan”*¹³

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa al-Qur'an membolehkan perupahan dan tidak satupun yang secara tegas melarang menerima upah atas pekerjaan mengajarkan al-Qur'an. Hanya ada kesan bahwa tidak suka terhadap adanya upah atas perbuatan berdakwah, menasihati atau dalam istilah sekarang memberikan ceramah agama. Ayat-ayat tersebut juga menguatkan kewajiban dalam mengajarkan agama agar hanya mengharap ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan dari manusia.

Nabi Muhammad SAW bersabda,

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال: *إِنَّ أَحَقَّ مَا أُخِّدْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاريو مسلم)*

Artinya : *Dari Ibn Abbas berkata dari Nabi SAW “Sesungguhnya yang paling berhak bagi kamu mendapati mengambil upah, ialah (membacakan/ mengajarkan) kitab Allah” (H.R. Bukhori dan Muslim)*¹⁴

Mayoritas ulama menjadikannya sebagai dalil tentang bolehnya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an. Namun, para ulama Kufah menyelisihi pandangan jumhur ulama. Mereka tidak memperkenankan mengambil upah mengajarkan al-Qur'an dan memperbolehkannya dalam ruqyah sebagaimana halnya obat-obatan. Mereka berkata, “Sebab mengajarkan al-Qur'an adalah ibadah, dan ganjarannya dari Allah.”¹⁵

¹³QS. Şad (38): 86

¹⁴Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 83

¹⁵Ibid..

Abu Hanifah berpendapat tidak boleh meminta bayaran/upah/gaji atas pengajaran al-Qur'an dan pekerjaan apa saja yang hanya boleh dilakukan oleh Islam, seperti profesi hakim, imam shalat dan adzan. Mereka berdalil dengan hadīth Ubadah bin Ash-Shamit yang mengatakan, “Aku mengajarkan Al-Qur'an kepada sebagian *ahli al-suffah*. Lalu salah seorang di antara mereka menghadiahkan busur panah kepadaku. Ketika aku menceritakan masalah tersebut kepada Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُقَدِّدَكَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

Artinya : “Jika kamu senang busur panah api dikalungkan padamu maka terimalah hadiah itu.”¹⁶

Sementara mayoritas ulama, diantaranya Imam Shāfi'i memperbolehkan meminta bayaran/upah atas pengajaran Al-Qur'an, menjadi imam, muadzin, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat ibadah (pendekatan diri kepada Allah SWT). Mereka berdalil dengan hadīth riwayat Bukhari dari Abu Sa'id tentang *ruqyah* (pengobatan dengan ayat Al-Qur'an atau do'a) dan dengan hadīth yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW menikahkan seorang lelaki dengan wanita dengan mahar lelaki tersebut mengajarkan Al-Qur'an yang dihafalnya.¹⁷

Jika ditelaah kembali perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama' merupakan hal yang wajar, bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang berasal dari akar dan pohonnya adalah Al-Qur'an dan hadīth.

¹⁶Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 71.

¹⁷Ibid.

Cabangnya adalah dalil *naqli* dan dalil *'aqli*. Sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh), meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.¹⁸

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dalam diri para ulama. Sekalipun pendapat-pendapat yang diungkapkan berbeda-beda, namun tidak lantas menyebabkan perpecahan dan perselisihan serta kebencian karena ini tidak dibenarkan dalam Islam. sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah syair:

اِخْتِلَافُ الرَّأْيِ لَا يُفْسِدُ لِلْوَدْقِيَّةِ

Artinya : “Perbedaan pendapat tidak boleh merusak rasa saling menyayangi”¹⁹

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai sebuah skripsi dengan judul “Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur’an dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas, maka secara rinci masalah penelitian ini penulis uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i terkait hukum mengambil upah dalam Mengajar al-Qur’an?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i terkait hukum mengambil upah dalam Mengajar al-Qur’an?

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 49.

¹⁹ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah:

1. Dapat menjelaskan pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i terkait hukum mengambil upah dalam Mengajar al-Qur'an
2. Dapat menjelaskan *istinbāt* hukum Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i terkait hukum mengambil upah dalam Mengajar al-Qur'an

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan yang runtut dan sistematis hingga dapat dipahami oleh semua pembaca mencakup dasar dan metode *istinbāt* hukum Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i tentang hukum mengambil upah dalam mengajar al-Qur'an

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi para pengajar al-Qur'an dalam mengajarkan al-Qur'an, serta dapat menghilangkan kegelisahan mereka untuk menerima imbalan sebagai ganti dari jerih payahnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah menampilkan teori yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti dan menampilkan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan ujrak. Taufiq Fuad Asshofi²⁰, dalam skripsi yang berjudul "Imbalan Bagi Da'i Menurut Perspektif Hukum Islam"

²⁰Taufiq Fuad Asshofi, *Imbalan Bagi Da'i Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005).

membahas bagaimana kedudukan hukum atas imbalan bagi da'i dan bagaimana idealnya imbalan bagi para da'i pada masa kini menurut hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah banyak dalil dan pendapat yang membolehkan dan melarang pengambilan maupun penerimaan imbalan bagi da'i. Namun setelah diadakan penelitian terhadap dalil-dalil tersebut, kebolehan menerima imbalan lebih dapat dipertahankan daripada melarangnya untuk menerima imbalan. Sedangkan penerimaan imbalan bagi para da'i pada masa sekarang ini idealnya imbalan tersebut besar karena kebutuhan hidup sekarang ini juga besar. Dan pelaksanaannya pada masa sekarang ini diberikan langsung oleh para penerima manfaat. Dan hal ini dibolehkan menurut hukum Islam.

Skripsi karya Arif Isnaini dengan judul "Profesi Keagamaan dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi ini membahas tentang status hukum adanya penggajian Profesi Keagamaan menurut Hukum Islam. Hasil dari pembahasan skripsi tersebut menyatakan bahwa orang yang menekuni profesi keagamaan boleh menerima hadiah atau upah dari orang yang belajar kepadanya ataupun dari selainnya, baik niat si pemberi hadiah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah dan karena cinta akan tersebarnya ilmunya, ataupun dengan maksud menghormatinya karena telah mengajarkannya. Sudah selayaknya pekerjaan yang dilakukan seseorang berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, itulah salah satu prinsip dari ijarah yang mengedepankan segi manfaat dan menggantinya dengan upah. Namun dalam mengajarkan ilmu agama, terdapat satu acuan

dalam hal ini dasar yang kuat bahwa “Sesungguhnya semua hal dalam perbuatan adalah tergantung dari niatnya”. Meskipun para Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak meminta upah atas seruan menuju agama-Nya, namun tidak ditemukan dalil yang kuat mengenai upah yang dilarang dalam menjalankan agama. Sehingga profesi keagamaan seperti mubaligh, guru agama, guru TPA, pengajar les privat mengaji, pengajar santri-santri di pondok pesantren, dan lain sebagainya, mereka diperbolehkan mendapat atau menerima upah untuk menunjang hidupnya.²¹

Skripsi karya Alia Ifada, dengan judul “Pendapat Para Da’i Kabupaten Pacitan terhadap Imbalan dalam Dakwah”. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat para da’i di Kabupaten Pacitan terhadap akad yang digunakan dalam imbalan dakwah dan dasar hukum yang digunakan dalam imbalan dakwah menurut para da’i di Kabupaten Pacitan. Kesimpulannya, akad yang digunakan dalam imbalan dakwah sebagian da’i berpendapat termasuk kategori ijarah, dengan alasan bahwa dakwah termasuk pekerjaan yang sudah sewajarnya mendapatkan imbalan/ upah. Dalam hal ini, akad ijarah tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, dimana akad ijarah harus ada ijab qabul dan disepakati di awal berapa besar imbalannya. Sementara sebagian da’i lainnya berpendapat bahwa imbalan dakwah termasuk kategori hadiah, dengan alasan bahwa imbalan dakwah tersebut tidak ditentukan di awal perjanjian dan bukan atas permintaan da’i. Dasar hukum yang

²¹ Arif Isnani, *Profesi Keagamaan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

digunakan para da'i berbeda-beda, akan tetapi tujuan mereka sama, yaitu membolehkan menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.²²

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas secara umum tentang pemberian imbalan dalam profesi keagamaan maupun dalam perbuatan ketaatan, namun berbeda dengan penelitian yang akan diangkat penulis ini. Bedanya fokus penelitian terdahulu adalah terkait akad yang digunakan dalam imbalan dakwah maupun profesi keagamaan tersebut, sedangkan fokus penelitian ini adalah “Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur’an dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi’i”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*)²³, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, sifat penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang menggunakan logika induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengalaman atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang

²²Alia Ifada, *Pendapat Para Da'i Kabupaten Pacitan terhadap Imbalan dalam Dakwah*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 125.

bersifat umum (generalisasi).²⁴ Dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan menjadi data verbal yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian penulisan karya ilmiah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran dari kedua *madhhab* yang ada di beberapa buku. Adapun sumber primer

- 1) Syamsuddin al-Sharkhasi, *Al-Mabsūt*
- 2) Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'i, *Al-Umm*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan, diantaranya:

- 1) 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syaroi*
- 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*
- 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari buku, kitab, serta keterangan lain yang berkaitan dengan

²⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 57.

pembahasan.²⁵ Sehingga dapat menunjang pendalaman pemahaman serta kebenaran analisa mengenai pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i terkait hukum mengambil upah dalam mengajar al-Qur'an dan metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan keduanya.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data dengan menyajikan data-data dari pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i terkait hukum mengambil upah dalam mengajar al-Qur'an yang diawali dengan penelitian perbedaan pendapat tentang hukum mengambil upah dalam mengajar al-Qur'an, yang kemudian penelitian terhadap metode *istinbāḥ* hukum sehingga dapat diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab. Lebih jelasnya secara sistematika disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.

kepuustakaan, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Akad Ijarah, Metode *Istinbāt* Hukum dan *Ikhtilāf* Ulama dalam Fiqh

Bab ini menerangkan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, syarat sah ijarah, macam-macam ijarah, dan berakhirnya akad ijarah, serta pengertian *istinbāt*, macam-macam metode *istinbāt*, pengertian *ikhtilāf* dan *ikhtilāf* ulama, sebab-sebab terjadinya *ikhtilāf* ulama, tujuan mengetahui dan hikmah *ikhtilāf* ulama.

BAB III : Hukum Mengambil Upah dalam Mengajar al-Qur'an Menurut Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i

Dalam bab ini dibahas mengenai biografi Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i, pemikiran keduanya dalam menetapkan hukum Mengambil Upah dalam Mengajar al-Qur'an, dan *istinbāt* hukum yang digunakan keduanya.

BAB IV : Analisa terhadap Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i tentang Hukum Mengambil Upah dalam Mengajar al-Qur'an

Bab ini berisi analisa komparatif dari perspektif kedua tokoh yaitu Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i dalam penetapan hukum Mengambil Upah dalam Mengajar al-Qur'an dan *istinbāt* hukum yang digunakan kedua ulama ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH, METODE *ISTINBAṬ* HUKUM DAN *IKHTILAF*ULAMA DALAM FIQH

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Kata ijarah berarti balasan atau jasa imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan. Menurut shara', ijarah adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Ijarah adalah perikatan pemberian kemanfaatan jasa kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwad* (penggantian/ balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. Jadi ijarah itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.²⁶

Akad ijarah seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari *al-'uquud al-musammah* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual beli karena karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

Ulama fiqh bersepakat atas legalnya akad ijarah kecuali Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, Al-Qasyani, An-Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Mereka melarang akad ini karena ijarah adalah menjual

²⁶ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 148.

manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggantungkan jual beli pada masa yang akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibn Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat yang antara tercapai dan tidaknya adalah seimbang.²⁷

2. Dasar Hukum Ijarah

Mayoritas ulama memperbolehkan ijarah dengan dalil al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Adapun dalil Al-Qur'an adalah firman Allah sebagai berikut:

أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرَضَعْنَ فَإِنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”²⁸

Serta firman Allah yang mengisahkan tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s.

أَلَا مِثْلُ الْقَوِي أُسْتَجْرَتُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ أُسْتَجْرَهُ يُتَابَتِ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ
مَتَّ فَإِنْ حَجَجْتُ مَنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ ابْنَتِي إِحْدَى أَنْكَحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي ق

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2007), 385.

²⁸ Ath-Thalaaq (65): 6

لِحِينَ مِنْ أَلَلَهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا أَمَّ

أَلَصَّ

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".(26) Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"(27)²⁹

Dalil kedua, sunnah. Rasulullah bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ

Artinya : "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."

Perintah memberikan upah adalah bukti diperbolehkannya akad ijarah. Rasulullah juga bersabda,

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : "Barang siapa yang mempekerjakan seseorang, beritahukanlah upahnya."

Dalil ketiga, *ijma'*. Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibn Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga.³⁰

²⁹ Al-Qashas (28): 26-27.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 386.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجْرَةٍ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³¹

Bagi orang-orang yang berakad ijarah, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Ijab kabul sewa menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000, 00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah mengupah misalnya

³¹ QS An-Nisa: 29

seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5000,00”, kemudian *mustajir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah³²

4. Syarat Sah Ijarah

Diantara syarat sah ijarah antara lain:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad
- b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan
- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun shara’
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara shara’
- e. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya
- g. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad ijarah³³

³² Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 170.

5. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu ijarah *'ain* dan ijarah *dhimmah*. Ijarah *'ain* adalah ijarah terhadap sesuatu yang memiliki manfaat tertentu dengan barang yang sudah jelas. Seperti contoh, “Saya menyewakan rumah ini”, “Saya menyewakan mobil ini” (ditujukan kepada barang yang diketahui oleh dua pihak) atau memberi upah kepada orang tertentu karena sudah melakukan sesuatu. Syarat-syarat ijarah *'ain* antara lain:

- a. Barang yang disewakan jelas. Maka tidak diperbolehkan menyewakan salah satu dari dua mobil yang belum dijelaskan.
- b. Barang yang disewakan berada di depan orang yang akad, ketika melakukan akad. Apabila ketika akad mengucapkan, “Saya menyewakan rumah atau mobil saya”, tetapi rumah atau mobil tidak ada di depan orang yang sedang akad, maka akad sewa-menyewa tidak sah. Kecuali orang yang melakukan akad pernah melihat barang-barang di atas sebelumnya dengan tenggang waktu yang tidak lama, dan dalam waktu tersebut barang tidak berubah. Ketika seperti ini, maka akad sewa diperbolehkan
- c. Tidak mendapatkan manfaat dari barang sewaan jauh setelah akad. Seperti menyewakan rumah untuk tahun yang akan datang, menyewakan dirinya untuk memulai pekerjaan di awal bulan depan,

³³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 390.

menyewakan mobil untuk hari esok, atau menyewakan rumah selama satu tahun dengan menghitungnya mulai awal bulan, dan lain-lain.

Sedangkan ijarah *dhimmah* adalah ijarah terhadap jasa dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti contoh menyewa jasa travel untuk mengantarkan ke tempat tertentu atau menyewa jasa travel selama waktu tertentu. Termasuk dalam ijarah *dhimmah* adalah menyewa beberapa perantara untuk menyelesaikan pekerjaan pada hari tertentu. Dalam ijarah ini, yang dikehendaki adalah manfaat yang berupa jasa, bukan manfaat yang bergantung kepada sebuah benda. Syarat-syarat ijarah *dhimmah* antara lain:

- a. Upah diberikan seketika yaitu diserahkan waktu melakukan akad

Karena bentuk persewaan ini adalah menyerahkan manfaat, maka disyaratkan untuk memberikan uang muka (upah) ketika akad. Dengan demikian ketika tidak ada uang muka sama artinya tidak ada serah terima sewaan. Akan tetapi, ketika dua belah pihak sepakat untuk memberikan semua upahnya sebelum bekerja, maka akadnya tidak sah walaupun serah terima dilakukan ketika akad. Demikian juga ketika tidak ada kesepakatan untuk bayar di muka yang disertai tidak adanya serah terima upah dalam majelis akad.

- b. Bentuk, sifat, dan jenis barang yang diambil manfaatnya jelas.

Seperti melakukan akad ijarah dengan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan sesuatu ke daerah tertentu. Maka sebaiknya menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang,

apakah alat pengiriman berupa kapal terbang, kapal laut, atau mobil; kendaraan yang dipakai besar atau kecil, lama atau baru, dan hal-hal lainnya yang dapat membedakan hasil akhir.³⁴

B. Metode *Istinbāt* Hukum

1. Pengertian *Istinbāt*

Istinbāt menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan: *إِسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ* (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air). Sedangkan *istinbāt* menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.³⁵

Secara umum *istinbāt* memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Penggalian hukum dari dalil-dalil al-Qur'an maupun al-*hadīth* dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu.³⁶
- b. Penggalian hukum yang dilakukan dengan *mentatbiqkan* secara dinamis nash-nash fuqaha. Ini menurut ulama di kalangan NU yang mengkonotasikan *istinbāt* dengan ijtihad mutlak. *Istinbāt* ini dapat dilakukan oleh ulama yang mampu memahami ibarat atau urutan kitab-kitab fiqh dengan terminologinya.³⁷

³⁴ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Manhaji Jilid 2*, terj. Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), 182.

³⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushūl Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 142.

³⁶ Lahmuiddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Shāfi'i* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001), 152.

³⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994), 26.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* adalah penggalan sumber hukum dengan mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu.

Beristinbāt hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil al-Qur'an atau al-*hadīth*, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.³⁸

2. Macam-macam Metode *Istinbāt*

Beberapa metode *istinbāt* yang digunakan oleh mayoritas ulama antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, berbahasa arab, dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir.³⁹

Sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia secara pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Ketentuan al-Qur'an merupakan hukum yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Sebagai sumber utama hukum

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Perss, 2000), 32.

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 238-239.

Islam, al-Qur'an menjelaskan dasar-dasar hukum secara terperinci dalam lapangan aqidah, tapi dalam lapangan ibadah dan muamalah hanya diberikan petunjuk-petunjuknya secara garis besar.

Dalam menjelaskan hukum-hukum, al-Qur'an menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Penjelasan secara global (*mujmal*). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu:
 - a) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, prinsip kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip keharaman harta orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip menepati janji, dan prinsip menghilangkan beban.
 - b) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti perintah zakat, hukuman qisās, hukum jual beli dan riba.
- 2) Penjelasan secara tafsil (*rinci*). Dalam al-Qur'an, ayat yang dijelaskan secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman had, tata cara dan bilangan talak, cara *li'ān*, wanita yang haram dinikahi, dll.

Dalam hal penunjukan kepada makna, ayat-ayat al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu ayat *qath'i* dan *zanni*. Ayat-ayat *qath'i* adalah ayat al-Qur'an yang penunjukannya kepada makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat *qath'i* bersifat

universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Sedangkan ayat-ayat *zanni* adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada arti lebih dari satu. Kandungan ayat *zanni* bersifat temporal, berwatak lokal, dan tidak anti terhadap perubahan.⁴⁰

b. Sunnah

Menurut bahasa, sunnah berarti jalan yang terpuji dan atau yang tercela. Sedangkan pengertian Sunnah menurut ahli *hadīth* adalah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.⁴¹

Ibn Qayyim membagi sunnah terhadap al-Qur'an kepada tiga bagian:

Pertama : sesuai dengan al-Qur'an dalam segala segi

Kedua : menjelaskan maksud al-Qur'an dan menafsirkannya

Ketiga : mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an, baik kewajiban atau mengharamkan.⁴²

Para ulama membagi *hadīth* ditinjau dari sanad menjadi *hadīth mutawatir*, *mashur* atau *mursal*, *ahad*, dan *hadīth* yang tidak *mursal*. Mengenai *hadīth mursal*, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama *hadīth* memasukkannya ke dalam *ḍa'īf*. Para ulama empat madhhab menggunakan *hadīth mursal* walaupun sebagian

⁴⁰ Suwarjin, *Ushūl Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 61.

⁴¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadīth* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 4.

⁴² Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok*, 278.

mereka menerima dengan beberapa syarat. Ulama yang menerima *hadīthmursal* menenpatkannya sesudah fatwa sahabat, termasuk ulama Hanabilah yang menerima *hadīthdaīf* dan mendahulukannya daripada *qiyas*.⁴³

c. *Ijma'*

Ijma' berasal dari bahasa arab yang memiliki dua arti, yaitu:⁴⁴

- 1) Kesepakatan (*ittifāq*) yang artinya suatu kelompok bisa dikatakan ber*ijma'* jika mereka bersepakat terhadap sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

سَمَّ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَأَوْحَيْنَا الْحُبَّ غَيْبَتٍ فِي تَجَعُّلِهِمْ أَنْ وَأَجْمَعُوا بِهِ ذَهَبُوا فَلَمَّا
يَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ هَذَا أَبًا مَرَّهُ

Artinya : "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."⁴⁵

- 2) Berniat atau bermaksud, sebagaimana firman Allah:

تَذَكِّرِي مَقَامِي عَلَيْكُمْ كَبُرَ كَانِ إِنْ يَسْقَوْمَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ نُوحٍ نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَأَتَلُ
مَرُّكُمْ يَكُنْ لَا تَمُوشِرْ كَاءَ كُمْ أَمْرَكُمْ فَأَجْمَعُوا تَوَكَّلْتُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ بِعَايَتِهِ
تَنْظُرُونَ وَلَا إِلَىٰ أَقْضُوا تَمَّ غُمَّةً عَلَيْكُمْ أ

⁴³ Ibid, 281.

⁴⁴ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Usul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 52.

⁴⁵ Q.S. Yusuf (12): 15.

Artinya : “Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanmu). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku”⁴⁶

Adapun *ijma'* menurut para istilah, para ahli berbeda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang mereka miliki, diantaranya adalah:

- 1) *Ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Muhammad SAW dalam suatu masa terhadap hukum shara' setelah beliau wafat.
- 2) *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad setelah beliau wafat terhadap suatu masalah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *ijma'* adalah kesepakatan ulama (*ahl al-'ilm*) tentang suatu hukum syari'ah. *Ahl al-'ilm* yang dimaksudkannya ialah para ulama yang dianggap *faqih* dalam berfatwa sehingga keputusannya diterima oleh penduduk suatu negeri.⁴⁷

d. Qiyas

Secara bahasa, *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

⁴⁶ Q.S. Yunus (10): 71.

⁴⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhhab Shafi'i* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001), 84.

Sedangkan menurut ulama ushūl fiqh, *qiyas* adalah menyamakan hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam '*illat* hukumnya.⁴⁸

Dalam pandangan ulama ushūl fiqh, *qiyas* adalah hujah shara' atas hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah shara' yang keempat. Artinya apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak ditemukan adanya nash atau *ijma'* sudah pasti memiliki kesamaan '*illat* dengan peristiwa yang pertama yang ada nash hukumnya, maka peristiwa yang kedua diqiyaskan dengan masalah pertama. Hukum ini menjadi ketetapan shara' dan harus diamalkan oleh *mukallaf*.⁴⁹

Dalam *qiyas* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *qiyas* diantaranya:

- 1) Adanya pokok (*ashl*), yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nash.
- 2) Adanya cabang (*furu'*), yaitu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui *qiyas*.
- 3) Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang.
- 4) Adanya '*illat*, yaitu sifat dan keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariatian hukum.⁵⁰

⁴⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushūl Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 67.

⁵⁰ Dedi Ismatullah, *Fiqh Ushūl Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 177.

Sedangkan syarat-syarat *qiyas* diantaranya:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan pokok diantaranya:
 - a) Pokok hendaklah ketentuan yang tidak boleh dirubah
 - b) Ketentuan hukum pada pokok hendaklah merupakan ketetapan syariat karena apa yang ditetapkan dengan jalan rasio atau berdasarkan istilah kebahasaan tidak digolongkan kepada hukum shara'.
 - c) Pokok hendaklah memiliki '*illat*' yang menjelaskan hukum shara'
 - d) Pokok tidak atau bukan menjadi cabang dari pokok lain.
 - e) '*illat*' pada pokok dapat dibuktikan secara jelas.
 - f) Hukum pokok tidak boleh berubah dengan penentuan '*illat*'.
 - g) Pokok tidak boleh keluar dari ketentuan *qiyas*.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan cabang:
 - a) Cabang hendaklah memiliki '*illat*' yang sama dengan pokok.
 - b) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum tentang cabang.
 - c) Cabang tidak boleh berlawanan dengan nash atau *ijma*'.
 - d) Tidak terdapat sesuatu yang mungkin bisa menghalangi untuk menyamakan cabang dengan pokok.
 - e) Cabang tidak boleh mendahului pokok.
- 3) Syarat bagi hukum pokok:
 - a) Hukum pokok itu hendaklah ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh nash al-Qur'an dan *hadīth*

- b) Hukum pokok hendaklah berdasarkan *'illat* yang bisa diketahui oleh akal.
 - c) Hukum pokok hendaklah hukum yang mempunyai *'illat* yang dapat diberlakukan dan menjangkau ke cabang.
 - d) Hukum pokok bukan ketentuan hukum yang berlaku khusus.
- 4) Syarat bagi *'illat* hukum:

'illat hukum adalah suatu sifat yang jelas yang terdapat pada pokok dan karena ia terdapat pula pada cabang maka diberlakukan ketentuan yang sama antara keduanya. Adapun syarat *'illat* hukum yaitu:

- a) *'illat* hukum hendaklah merupakan suatu sifat yang jelas.
- b) *'illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang akurat dan pasti.
- c) *'illat* hukum hendaklah tidak hanya terdapat pada pokok tetapi ia juga terdapat pada cabang. *'illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang pantas, sesuai dan cocok bagi penetapan hukum shara'.⁵¹

e. Istihsān

Dilihat dari segi bahasa, *istihsān* berarti menganggap baik suatu hal. Sedangkan menurut istilah para ulama *ushūl* fiqh *istihsān* dapat diartikan meninggalkan *qiyas* yang tidak nyata (*jali*) untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (*khafi*), atau berpindah dari hukum

⁵¹ Ahmad Abdul Madjid, *Ushūl Fiqh* (Pasuruan: Garuda Buana Indah, t.th), 57.

kulli kepada hukum *istisna'* (pengecualian) karena ada dalil lain yang menurut logika memperbolehkannya.⁵²

Dalam pengertian lain *istihsān* dapat diartikan dengan berpindah dari hukum yang telah ditetapkan pada suatu kasus tertentu berdasarkan *qiyas* yang nyata, kepada hukum lain untuk kasus yang sama berdasarkan *qiyas* yang tidak nyata (samar), karena ada dalil shara' yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.

Dilihat dari uraian di atas, *istihsān* terbagi kepada dua macam:

- 1) Pindah dari *qiyasjali* ke *qiyas khafi*, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Mislanya, apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, menurut *istihsān* hak-hak yang bersangkutan dengan tanah itu (seperti hak mengairi, hak membuat saluran, dan membuat lorong di atas tanah tersebut) sudah tercakup dalamnya secara langsung, sebagaimana halnya dalam perikatan jual beli.
- 2) Pindah dari hukum *kulli* ke hukum *juz'i*, karena ada dalil yang mengharuskannya. *Istihsān* macam ini oleh Imam Hanafi disebut *istihsān dharurat* karena penyimpangan tersebut dilakukan secara terpaksa dengan maksud menghadapi keadaan yang mendesak atau untuk menghindari kesulitan.⁵³

⁵² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushūl Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 104.

⁵³ Ibid.

f. *'Urf*

Yang dimaksud dengan *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama *ushūl* menyamakan pengertian *'urf* dengan adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, *'urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

'Urf berbeda dengan *ijma'*, sebab *'urf* dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, sedangkan *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para ahli (mujtahid).

Perlu diketahui bahwa adat kebiasaan atau *'urf* yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Misalnya orang saling mengetahui jual beli, orang tersebut saling memberikan tanpa adanya sighat yang diucapkan.⁵⁴

C. Ikhtilāf Ulama dalam Fiqh

1. Pengertian Ikhtilāf dan Ikhtilāf Ulama

Fiqh adalah produk hukum yang dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap suatu nash. Hasil pemikiran dan pemahaman

⁵⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fikih*, 104.

ulama terhadap teks atau nash tersebut, dalam diskursus hukum Islam tidak tunggal, melainkan beragam dan berbeda. Keragaman dan perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut secara teknis dinamakan ikhtilāf.⁵⁵

Ikhtilāf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). Ikhtilāf berasal dari bahasa arab yang asal katanya *khalafa, yakhlifu, khilafan* (خَلَفَ, يَخْلِفُ, خِلَافًا). Sedangkan ikhtilāf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu masalah tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral.

Jadi yang dimaksud ikhtilāf itu adalah tidak sampainya penilaian dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat ushūliyyah (pokok-pokok hukum Islam), disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain.⁵⁶

2. Sebab-sebab Terjadinya Ikhtilāf Ulama

Munculnya istilah ikhtilāf telah ada di masa sahabat, hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman diantara mereka dan perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadīth tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan

⁵⁵ Sofyan A. P. *Fikih Alternatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 27.

⁵⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 47.

tempat.⁵⁷Bila diperinci sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat itu digolongkan menjadi tiga poin besar, yaitu:

a) Pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah

Secara historis, perbedaan pendapat (ikhtilāf) bukan hal yang baru. Sejak zaman Nabi SAW ikhtilāf sudah terjadi. Ikhtilāf terjadi karena secara intrinsik teks-teks hukum sendiri memberikan ruang gerak bagi munculnya ikhtilāf. Contoh klasik yang sering dikedepankan adalah *hadīth* yang diriwayatkan dari 'Atha Ibn Yasar dari Abu Said al-Khudri. Dia bercerita: “Dua orang sedang dalam perjalanan. Ketika waktu shalat sudah masuk, mereka tidak menemukan air untuk berwudhu. Mereka lalu melakukan tayamum dan shalat. Kemudian mereka menemukan air, sedangkan waktu shalat masih ada. Salah seorang mengulangi wudhu dan shalat, sedangkan yang lain tidak. Mereka mendatangi Nabi SAW dan menceritakan tentang hal ini. beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalat:

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرُكَ صَلَاتِكَ

Artinya: “Kamu telah melakukan sesuai dengan Sunnah, atau Syari'ah yang diwajibkan, dan cukup shalat bagimu”

Sedangkan terhadap orang yang mengulang wudhu dan shalat,

Nabi bersabda:

⁵⁷ Syaikh, Norwili, dan Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Madhhab* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2013), 17.

لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

Artinya : “Kamu mendapat pahala dua kali, karena mengerjakan perintah dua kali.”

Contoh ikhtilāf di atas menunjukkan bahwa secara prinsipil nash-nash hukum memang menyediakan ruang gerak bagi kemungkinan adanya perbedaan sudut pandang dan metodologis. Justru karena sifat-sifat inilah hukum Islam dapat terus hidup dinamis di tengah-tengah beragam tuntutan zaman sekalipun, seperti yang diutarakan Yusuf Qardhawi.⁵⁸

Seperti dimaklumi, sumber utama syariat Islam adalah Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Keduanya berbahasa Arab. Diantara kata-katanya ada yang mempunyai arti lebih dari satu (*musytarak*). Selain itu dalam ungkapannya terdapat kata ‘*am* (umum) tetapi yang dimaksudkannya khusus. Adapula perbedaan tinjauan dari segi *lughawi* dan ‘*urfi* serta dari segi *maṭnūq* dan *mafḥūmnya*.

b) Sebab-sebab Khusus Mengenai Rasulullah

1) Perbedan dalam Penerimaan Hadith

Seperti dimaklumi, para sahabat yang menerima dan menyampaikan hadith kesempatannya tidak sama. Ada yang banyak menghadiri majlis Rasul, tentunya mereka inilah yang banyak menerima hadith sekaligus meriwayatkannya. Tetapi banyak pula diantara mereka yang sibuk dengan urusan-urusan pribadinya, sehingga jarang menghadiri majlis Rasul padahal biasanya dalam

⁵⁸ Sofyan A. P. *Fikih Alternatif*, 30.

majlis tersebut Rasul menjelaskan masalah-maalah yang ditanyakan atau menjelaskan hukum sesuatu; memerintah atau melarang dan menganjurkan sesuatu.

2) Perbedaan dalam Menilai Periwaiatan Hadīth

Adakalanya sebagian ulama memandang periwaiatan suatu hadīth shahih, sedangkan menurut ulama yang lain tidak, misalnya karena tidak memenuhi semua persyaratan yang telah mereka tentukan. Penilaian ini meliputi segi sanad maupun matannya.

3) Perbedaan Mengenai Kedudukan *Shakhṣiyyah* Rasul

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Rasul di samping keberadaannya sebagai Rasul, juga sebagai manusia biasa. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, dan sebagainya. Karena itu, tindakan dan ucapan yang dilakukan beliau tidak sama kedudukannya, kalau dikaitkan dengan keberadaan pribadinya ketika melakukannya.⁵⁹

c) Perbedaan Mengenai Qawa'id Ushūliyyah dan Qawa'id Fiqhiyyah

Sebab-sebab perbedaan pendapat yang berkaitan dengan kaidah-kaidah ushūl diantaranya adalah mengenai *istisna'*, yakni apakah *istisna'* yang terdapat sesudah berapa jumlah yang di *'athafkan* satu sama lainnya, kembali kepada semuanya ataukah kepada jumlah terakhirnya saja. Jumhur fuqaha' berpendapat, bahwa *istisna'*

⁵⁹ Huzaamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 56-58.

(pengecualian) itu kembali kepada keseluruhannya. Sedang menurut Abu Hanifah, *istisna'* itu hanya kembali kepada jumlah terakhir saja.⁶⁰

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fihiyyah contohnya antara lain sebagai berikut:

Madhhab Shāfi'i menggunakan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya : *Asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.*⁶¹

Sedangkan menurut kaidah dalam madhhab Hanafi adalah:

الأصل في الأشياء التحريم حتى يدلّ الدليل على الإباحة

Artinya : *Asal dari segala sesuatu adalah haram, sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehan.*⁶²

Jadi menurut madhhab Shāfi'i, asal hukum sesuatu adalah dibolehkan mengerjakannya, sehingga ada dalil yang mengharamkannya atas dasar bahwa Allah SWT telah berfirman:

جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

Artinya : *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu”*⁶³

⁶⁰ Ibid, 59.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Al-Baqarah (2): 29.

Dan sabda Nabi SAW:

عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْئًا

Artinya : “*Apa yang telah dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang telah diharamkan Allah adalah haram serta apa yang didiamkan Allah adalah dimaafkan, maka terimalah kemaafan dari Allah itu, sesungguhnya Allah tidak akan lupa pada sesuatu.*”⁶⁴

Sedangkan madhhab Hanafi berpendapat bahwa asal hukum sesuatu adalah haram, sehingga ada dalil yang membolehkannya, kebalikan dari pendapat madhhab Shāfi’i bahwa asal sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Hal seperti ini dapat menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum.⁶⁵

d) Perbedaan Penggunaan Dalil di Luar Al-Qur’an dan Sunnah

Ulama terkadang berbeda pendapat pula mengenai fiqh, disebabkan perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur’an dan Sunnah, seperti *Amal Ahli Madinah* dijadikan dasar fiqh oleh Imam Malik, tidak dijadikan dasar oleh para Imam yang lainnya. Begitu pula perbedaan dalam penggunaan *Ijma’*, *Qiyas*, *Maṣlahah Mursalah*, *Istihsān*, *Sad al-Dzari’ah*, *Istishhab*, *Urf*, dan sebagainya, yang oleh sebagian ulama dijadikan dasar, sedang sebagian ulama lain tidak menjadikannya dasar dalam meng*istinbāṭ*kan hukum, sekalipun sebenarnya perbedaan itu hanyalah dalam tingkat penggunaan saja.

⁶⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 60-61

⁶⁵Ibid, 60.

Dari uraian di atas tentang sebab-sebab perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perbedaan ulama mengenai sumber hukum yang utama (al-Qur'an) adalah dari segi pemahaman semata-mata terhadap nash-nash yang *zhanny* (tidak pasti) *dalalahnya*.
- 2) Perbedaan mengenai sumber hukum yang kedua, yakni sunnah Rasul, dari segi *wurud* (penilaian terhadap sanad dan sebagian matan hadīth), di samping segi di *dalalahnya*, serta perbedaan mengenai kedudukan sunnah Rasul sesudah dikaitkan dengan shakhṣiyyah Rasul (sebagai Rasul atau *insāniyyahnya*).
- 3) Perbedaan pendapat dalam Islam, bukanlah mengenai persoalan dasar (pokok), baik di kalangan Ahlus Sunnah, maupun Syi'ah dan Mu'tazilah, melainkan perbedaan pandangan dan penilaian terhadap *nusūṣ* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang memungkinkan dan memberi celah adanya perbedaan penafsiran. Karena itu, penganut madhhab tertentu sering menentang madhhabnya sendiri, seperti Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, serta Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Al-Syaibani terhadap Imam Abu Hanifah.
- 4) Perbedaan yang disebabkan penggunaan dalil di luar Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, dan lain-lain.⁶⁶

⁶⁶ Ibid, 62.

3. Tujuan Mengetahui dan Hikmah *Ikhtilāf* Ulama

Khilafiyah dalam hukum Islam adalah merupakan khazanah. Bagi orang yang kurang memahami watak kitab-kitab fiqh yang banyak memuat masalah-masalah hukum yang diperselisihkan hukumnya, sering beranggapan bahwa fiqh itu sebagai pendapat pribadi yang ditransfer ke dalam agama. Padahal jika mereka mau mengkaji secara mendalam. Pasti mereka menemukan bahwa ketentuan hukum Islam itu bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.⁶⁷

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat sangatlah penting sehingga dianjurkan untuk mempelajari dan mengetahui tentang *ikhtilāf* ulama, tujuannya meliputi dua poin, yaitu:

- a) Membantu agar keluar dari *taqlid*, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Sehingga terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal-hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik serta tepat dalam mengistinbātkan hukum, juga mengembangkan kemampuan dalam hukum fiqh.
- b) Bila alasan yang digunakan dalam perbedaan pendapat tersebut kurang tepat, bisa diusahakan untuk mendudukkannya dalam proporsi yang tepat, sebagaimana telah diketahui bahwa sebagian besar yang mereka pergunakan adalah hadīth yang sudah mereka peroleh, namun mereka

⁶⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 63.

menolaknyanya karena diragukan kebenarannya dari Nabi SAW, setelah generasi mereka, hadīth sudah dibukukan sehingga dapat diketahui mana shahīh dan mana yang dhaif. Jadi, jika ada fatwa sahabat yang mendasarkan pada ra'yi saja karena tidak adanya hadīth dalam suatu masalah, maka dengan adanya hadīthshahīh yang bertalian dengan masalah itu, tentu hukum yang telah mereka tetapkan boleh ditinjau lagi.⁶⁸

Ikhtilāf yang mengikuti ketentuan-ketentuan akan memberikan manfaat, jika didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

- a) Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Ini bisa dijadikan salah satu dalil dari sekian banyak model dalil.
- b) Ikhtilāf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berfikir.
- c) Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermu'amalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di seputar mereka.⁶⁹

Sedangkan hikmah mengetahui ikhtilāf ulama antara lain:

- a) Menghargai atau menghormati, apabila niatnya benar-benar ingin mengetahui segala sesuatu yang mungkin meskipun hanya satu dalil dari berbagai dalil yang ada

⁶⁸Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madhhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 287

⁶⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 64.

- b) Melatih pemahaman (intelektual), saling mengasah pemikiran, terbukanya bahan-bahan pemikiran (materi) sampai kepada semua persoalan individu sesuai dengan kemampuan intelektual masing-masing.
- c) Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat.⁷⁰

Hikmah lain yang bisa diperoleh dari keragaman pendapat adalah adanya pilihan alternatif jawaban dari solusi hukum. Dalam konteks ini, dapat dipahami pernyataan al-Qasim, cucu Abu Bakar, “Allah menyukai kita dengan ikhtilāf yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah dalam perbuatan mereka. Seseorang bebas memilih salah satu dari perbuatan mereka”. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz juga berkata, “Saya tidak suka bahwa sahabat Rasulullah SAW harus tidak berbeda pendapat, sebab apabila hanya ada satu pendapat, masyarakat akan terjebak dalam kesempitan”. Imam al-Syathibi berkomentar, para sahabat telah membuka pintu ijtihad dan membolehkan perbedaan pendapat di dalamnya. Jika hal itu tidak dilakukan, para mujtahidin akan mengalami kesulitan, karena bidang ijtihad dan bidang-bidang pemikiran lainnya sering kali tidak ditemukan titik temunya.

Dengan demikian, perbedaan pendapat merupakan keniscayaan. Ikhtilāf terjadi selain disebabkan faktor internal nash hukum itu sendiri, juga dikarenakan tingkat dan kemampuan daya intelegensi fuqaha' yang

⁷⁰Sofyan A. P. *Fikih Alternatif*,73.

tidak sama. Oleh karena itu, fiqh sering identik dengan perbedaan pendapat (ikhtilāf). Sebab membicarakan fiqh tidak lepas dari perbedaan pendapat. Pepatah arab mengatakan, “*man lam ya’rif al-khilaf lam yasum raihah al-fiqh*”, (siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat, ia tidak akan mencium aroma fiqh). Karena itu perbedaan pendapat bersifat alamiah, tetapi juga dapat di pandang ilmiah. Alamiah karena secara fitri cara pandang manusia itu tidak sellau sama. Ilmiah karena teks-teks syariah (al-Qur’an dan Sunnah) memberikan ruang gerak bagi kemungkinan untuk berbeda pendapat yang tentu harus didasarkan kepada orientasi kebenaran, landasan etis, dan dengan seperangkat metodologi.⁷¹

⁷¹ Ibid, 31.

BAB III

HUKUM MENGAMBIL UPAH DALAM MENGAJAR AL-QUR'AN

MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SHAFI'I

A. Imam Hanafi

1. Biografi

a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah al-Nu'man Ibn Tsabit bin Zufiy al-Taimy, yang masih ada hubungan keluarga dengan Ali bin abi Thalib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul seorang Ulama besar seperti Imam Hanafi. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/ 767 M. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama anak putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata Abu, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.⁷²

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari

⁷² Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 128.

teman-temannya dan kata Hanifah dalam bahasa Arab berarti tinta. Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatannya, sebab kata Hanif dalam bahasa Arab juga berarti condong kepada hal-hal yang benar, sehingga beliau dikenal sebagai pemuda yang cinta pada kebenaran, bahkan termasuk Ulama yang bersikap sangat hati-hati dalam segala hal, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak mau menjabat sebagai qadli karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.⁷³

Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah, Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari ilmu fiqh, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lainnya. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain: al-Fiqhul Akbar, al-Rad Ala al-Qadariah dan al-‘Alim Wal-Muta’alim.

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau

⁷³ Ibid, 129.

mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hammad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar fiqh. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.⁷⁴

Imam besar ini meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 150 H karena minum racun yang disediakan oleh Khalifah al-Mansur, sewaktu bermunajat dalam alunan doanya kepada Allah. Jenazahnya dishalatkan sampai enam kali, setiap kalinya diikuti oleh kurang lebih sebanyak lima puluh ribu jamaah. Bahkan shalat jamaah ini pun dilaksanakan setelah imam besar ini dimakamkan. Selama kurang lebih dua puluh hari, orang-orang terus menziarahi kuburannya untuk berdoa dan melakukan shalat ghaib bagi imam di sana.⁷⁵

b. Perkembangan Madhhab dan Karya

Madhhab Abu Hanifah merupakan salah satu dari madhhab empat dalam Islam. Secara sadar, Abu Hanifah hidup dan besar di negara Irak. Di Irak beliau menemui banyak perkembangan ilmu fiqh, beliau menerima pelajaran fiqh dan mengembangkannya serta memberi tambahan kepada kaidah ilmu fiqh. Beliau menerima pendapat gurunya

⁷⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2008), 17.

⁷⁵ Rahman Doi, *Perpustakaan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 126.

dan juga memberi tambahan. Walaupun beliau masih mengikuti orang lain pada sebagian pendapat, tetapi beliau telah kembali kepada asal madhhabnya, dan tidak syak beliau terkenal sampai pada derajat atau taraf ijtihad, dan pemimpin dalam ilmu fiqh. Pendapat para orientalis seperti Juimble berasal dari Inggris bahwa Abu Hanifah dalam mengkaji kaidah pelajaran fiqh berdasarkan pada *qiyas* dan ini adalah satu cara untuk mendapatkan hukum-hukum dalam agama Islam. Di samping itu ada pula orientalis lain seperti Edward Sakhau dan Gold Tasihar mengakui pendapat Abu Hanifah dan berkata bahwa Abu Hanifah ialah pemimpin ahli pikir dan beliau telah mengkaji kaidah ilmu fiqh dengan sempurna dan di zaman Abu Hanifah lahir satu pengenalan cara atau sistem ilmu fiqh Islam yang berdasarkan pada ilmu *qiyas*.

Kota Kufah dan Kota Bashroh di Irak menjadi dua kota kelahiran beberapa ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu sastra, theologi, tafsir, hadith, fiqh, dan tasawuf), padahal negara sedang mengalami proses transformasi sosial-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan, dan Persi, sehingga faktor inilah yang mempengaruhi pola pikir Abu Hanifah dalam menetapkan hukum yang sudah tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikannya yang tidak terlepas dari sumber hukum yang telah ada. Oleh sebab itu, maka Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*, dimana

dalam menetapkan hukum, baik yang di*istinbā*tkan dari al-Qur'an atau *hadīth*, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-Ra'yu* daripada *khbar ahad*. Jika sedang menemukan *hadīth* yang secara lahiriyahnya bertentangan, maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan *Qiyas* dan *Istihsān*.⁷⁶

Abu Hanifah dan madhhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, khususnya mereka yang berhaluan sunny, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyah, madhhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran madhhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan pada masa kerajaan Utsmani menjadi salah satu aliran madhhab resmi negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas di samping aliran madhhab Shāfi'i. Oleh sebab itu, maka para pengikut dan pengembangnya tersebar di berbagai daerah dan negara sampai sekarang, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Ryria, Mesir, dan London.

Perkembangan madhhab Hanafi boleh dikatakan menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan madhhab-madhhab lain. Hal ini disebabkan karena pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, ia menjadi aliran madhhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak yang dapat mengalahkan madhhab lain lantaran pengaruhnya dalam Mahkamah-Mahkamah

⁷⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 133.

Pengadilan. Sedangkan pada masa kekhalifahan Utsmaniyyah, madhhab ini menjadi madhhab resmi pemerintahan.⁷⁷

c. Pengikut

Sistem penyebaran dari suatu pemikiran tokoh dapat dilihat dari adanya dan tidaknya para murid dan pendukungnya. Abu Hanifah meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah besar murid sepeninggalnya. Abu Mahasin Shāfi'i telah membuat daftar nama-nama muridnya sebanyak 918 orang.⁷⁸ Diantara murid-murid tersebut, yang termasyhur adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Auza'iy. Beliau menjadi seorang *“Qadli al Qudhat* (Ketua Hakim Tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para hakim daerah) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan menyusun kitab dengan judul *“al-Kharaj”* yang membahas tentang Hukum Pajak Tanah.
- 2) Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibany. Beliau inilah salah satu murid Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal adalah *“Al-Kutub al-Sittah”* (enam kitab), yaitu:
- 3) Zufar bin Huzaili bin Al-Kufy
- 4) Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iyi.⁷⁹

⁷⁷ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 139.

⁷⁸ A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

⁷⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 138.

2. Pemikiran Imam Hanafi tentang Hukum Mengambil Upah dalam Mengajar Al-Qur'an

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara shara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁸⁰

Imam Hanafi berpendapat tidak boleh meminta bayaran/ upah/ gaji atas pengajaran al-Qur'an dan pekerjaan apa saja yang hanya boleh dilakukan oleh umat Islam, seperti profesi hakim, imam shalat dan adzan.⁸¹

Menurut *madhhab* Hanafi, ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, mengerjakan haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk adzan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak diperbolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.⁸²

Dalam kitab Al-Mabsūṭ dijelaskan:

ولا يجوز أن يستأجر رجلا ليعلم ولده القرآن أو الفقه أو الفرائض عندنا .
فالمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل .

Artinya : *Tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk mengajarkan anaknya Al-Qur'an, fiqh, atau faraidh. Kami memiliki pandangan bahwa setiap ketaatan yang khusus dilakukan umat*

⁸⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 387.

⁸¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 71.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 33-34.

*Muslim, maka menyewakan atau memberi upah seseorang untuk melakukannya itu batal atau tidak sah.*⁸³

Dalam kitab *Badai' al-Shanai'* juga dijelaskan bahwa para pendahulu madhhab Hanafi yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa setiap ibadah atau ketaatan yang hanya khusus dilakukan oleh kaum muslim, maka tidak diperbolehkan menyewa atau mengupah orang lain untuk melakukannya, baik itu berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah, fardhu 'ain ataupun fardhu kifayah. Begitu juga mereka melarang ijarah dalam ibadah yang tidak berhubungan dengan keuangan. Yang termasuk diantaranya adalah ibadah *badaniyah* yaitu sholat, puasa, menjadi imam, adzan, mengajarkan al-Qur'an, dan setiap ibadah yang tidak berhubungan dengan harta atau uang.⁸⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Imam Hanafi tidak memperbolehkan menerima upah dari mengajar al-Qur'an karena pekerjaan tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi umat Muslim, sedangkan memberi upah seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah.

3. *Istinbāt* Hukum

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Imam Hanafi tidak memperbolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Qur'an. Beliau

⁸³ Syamsuddin Al-Sharkhasi, *Al-Mabsūt Juz 16* (Beirut: Darul Ma'rifat, 1989), 37.

⁸⁴ Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syaroi' juz 6* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), 9.

berpegang pada hadīth seperti yang dipaparkan dalam kitab Al-Mabsūṭ sebagai berikut:

والدليل على أنه لايجوز الاستئجار على تعليم القرآن حديث عبد الرحمن بن شبل الانصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به

Artinya : *Dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya menyewa untuk mengajarkan al-Qur'an adalah hadīth Abdul Rahman bin Syibl Al-Ansari bahwa Nabi SAW bersabda: "Bacalah al-Qur'an dan janganlah kalian makan dengannya."*

Dalam hadīth lain diterangkan:

ولما أقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه رجلا سورة من القرآن أعطاه على ذلك قوسا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب أن يقوسك الله بقوس من النار فقال لا قال صلى الله عليه و سلم ردّ عليه قوسه

Artinya : *Ketika Ubay bin Ka'ab membacakan seseorang satu surat dari Al-Qur'an, orang tersebut memberinya sebuah busur panah atas bacaannya itu. Maka Rasulullah bersabda: "apakah kamu senang jika busur panah api dikalungkan padamu? Maka dia menjawab "tidak", lalu Rasulullah bersabda: kembalikan padanya busur panahnya."⁸⁵*

Dalam salah satu kaidah ulama Hanafiyah disebutkan,

لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ مَنْ اسْتُؤْجِرَ عَلَى الطَّاعَةِ

Artinya : *"Tidak berhak atas upah orang yang disewa untuk ketaatan"⁸⁶*

الاسْتِئْجَارُ لِمَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ

Artinya : *"Menyewa melakukan sesuatu yang diwajibkan tidak dibolehkan."⁸⁷*

⁸⁵Syamsuddin Al-Sharkhasi, *Al-Mabsūṭ Juz 16, 37.*

⁸⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 397.*

⁸⁷ Ibid.

Implikasi dari syarat ini, tidak sah ijarah dari mengerjakan kewajiban karena seseorang melakukan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, Seperti orang yang membayar utangnya. Sehingga, tidak sah melakukan ijarah untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan, dan mengajarkan Al-Qur'an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib. Selain itu, karena menyewa seseorang untuk melakukan adzan dan iqamat, menjadi imam, serta mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu menyebabkan orang-orang enggan mengerjakan shalat secara berjamaah, mempelajari Al-Qur'an dan menuntut ilmu.⁸⁸

Alasan lain mereka tidak membolehkan menerima upah dari mengajar al-Qur'an karena pada masa itu para pengajar atau guru sudah mendapatkan semacam gaji dari *baitul maal*, dan orang-orang pada masa itu senang menjaga *syi'ar-syi'ar* agama sehingga mereka tidak perlu lagi memikirkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, suatu ibadah atau perbuatan ketaatan apabila dilakukan maka pahalanya adalah untuk pelakunya sendiri, dan orang lain tidak mendapat manfaat dari pahalanya itu. Maka mengambil upah itu tidak diperbolehkan karena tidak ada timbal baliknya bagi orang lain. Seperti orang yang mengambil upah untuk membawa barang miliknya sendiri atau menjahit pakaiannya sendiri. Seorang pengajar atau guru al-Qur'an berposisi sebagai khalifah Rasulullah yang diutus kepada umat manusia

⁸⁸ Ibid.

sebagai pengajar atau guru. Rasulullah tidak pernah mau menerima upah atas pengajaran yang beliau lakukan. Oleh karena itu sudah seharusnya para pengajar atau guru mengikuti teladan Rasulullah.⁸⁹

B. Imam Shāfi'i

1. Biografi

a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Shāfi'i bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Dari pihak ayah, beliau berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf yang termasuk suku Quraisy dari kelompok "Al-Azd". Beliau dilahirkan di kota Ghazzah, wilayah Palestina di tepi laut tengah tahun 150 H/ 767 M yang bertepatan dengan malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil ayahnya meninggal dunia, kemudian dalam usianya yang masih dua tahun, ibunya membawa kembali ke Makkah dan menetap selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah.

Beliau termasuk salah seorang ulama yang senang melakukan perlawatan di berbagai daerah dan pernah tinggal di Hijaz dan bermukim di Badiyyah, Yaman, Mesir, bahkan sering sekali di Irak. Selama di Makkah bersama ibunya, beliau dalam keadaan miskin. Sekalipun demikian, cita-citanya untuk menuntut ilmu pengetahuan agama sangat kuat dengan diperkuat ibunya yang selalu mendorong

⁸⁹Syamsuddin Al-Sharkhasi, *Al-Mabsūṭ Juz 16*, 37.

untuk mewujudkan cita-citanya, khususnya dalam bidang ilmu keagamaan.⁹⁰

Imam Shāfi'i menghafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun, dia juga telah menghafal banyak syair-syair dan matan-matan ilmu bahasa. Terkadang dia pergi ke pedalaman untuk mendengarkan syair dan kehebatan para penyair-penyair mereka, hingga dia menyimpulkan bahwa keberadaannya di kuttab kurang kondusif untuk perkembangan keilmuannya, maka dia memutuskan untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk belajar kepada para ulama-ulama ternama saat itu. Saat itu, dia hidup dalam kondisi yang sangat kekurangan, namun demikian dia sangat suka kepada ilmu, terutama ilmu tentang al-Qur'an, hadīth, dan fiqh serta sastra.

Dia juga memiliki azam yang cukup keras tidak mengenal bosan, dia selalu menghafal, dan beristirahat di setiap apa yang ia lakukan hingga dapat menyelesaikan hafalannya dengan baik. Tingkat kemampuan Imam Shāfi'i dalam menghafal sungguh sangat baik. Jika dia membuka buku dan ingin menghafal halaman per halaman buku tersebut, ia berusaha unyuk menutupi halaman sebelahnya karena takut jika pandangannya tertuju pada halaman itu, lalu ikut terhafalkan. Kekuatan hafalan Imam Shāfi'i yang luar biasa ini disebabkan oleh iman yang kuat, keyakinan yang kokoh dan kepercayaan yang teguh.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 158.

⁹¹ Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003),

Imam Shāfi'i sudah menjadi mufti Makkah saat umur 15 tahun setelah berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, lalu ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin 'Uyainah. Lantaran kecerdasannya, kitab *al-Muwatho'* karya Imam Malik sudah dapat dihafalkan beliau selama sembilan hari.⁹²

Imam Imam Shāfi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh, pada hari terakhir dari bulan Rajab tahun 204 H dalam umurnya yang ke 54 tahun. Sakit yang diderita Shāfi'i sebelum ajalnya adalah sakit sembelit (ambeien) yang ia alami saat di Mesir. Shāfi'i menduga penyakitnya ini timbul karena ia terlalu sering mengikat kepala saat menghafal. Akibat penyakit yang dideritanya ini, darah selalu keluar dari tubuhnya. Saat ia naik kendaraan, darah keluar dari dua tumitnya. Ia selalu mengenakan kain perban di kakinya. Tak seorang pun mengalami penyakit seperti yang diderita Shāfi'i ini. Pendarahan membuatnya lemah dan tidak berdaya.⁹³

b. Perkembangan Madhhab dan Karya

Imam Shāfi'i mulai menorehkan catatan saat ia hijrah ke Irak untuk kali kedua. Di sana, ia mendeklarasikan madhhabnya dan menyebarkan metode ijtihadnya. Ia juga mengusung sunnah dan menjawab semua yang menentangnya. Ini terjadi sekitar tahun 195 H, saat para ahli hadīth berkumpul di sekitarnya untuk menuntut ilmu

⁹² Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 160.

⁹³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Shāfi'i* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2007), 306.

fiqh dan ijtihad darinya. Mereka sangat kagum akan kemampuan akal dan keterangan Imam Shāfi'i.⁹⁴

Imam Shāfi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana, ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Qadim* (pendapat lama). Kemudian ketika Imam Shāfi'i pindah ke Mesir karena munculnya aliran Mu'tazilah yang telah berhasil mempengaruhi kekhalifahan, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang ditemui sebelumnya di Baghdad. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeda, atau biasa dikenal dengan istilah *Qaul Jadid* (pendapat yang baru). Beliau berpendapat bahwa *Qaul Jadid* tidak berarti menghapus *Qaul Qadim*. Jika terdapat kondisi yang cocok, baik dengan *Qaul Qadim* ataupun dengan *Qaul Jadid*, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian, kedua *Qaul* tersebut sampai sekarang masih tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Madhhab Shāfi'i.⁹⁵

Madhhab Imam Shāfi'i tersebar ke negeri-negeri Islam, madhhab ini tidak keluar sama sekali dari garis-garis besar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Tersebaranya madhhab ini dimulai dari Mesir, di sini pengikutnya cukup banyak, lalu muncul dan tersebar di Iraq, terutama Baghdad dan Khurasan, sehingga jika mereka menyebut ahli hadīth, yang mereka maksud tidak lain adalah Asy-Shāfi'i. Selain itu,

⁹⁴ Ibid, 225.

⁹⁵ Muhammad Halabi Hamidy, *Bolchkah Mencrima Upah dari Mengajar Ngaji* (Yogyakarta: Lingkar Dakwah, 2008), 34.

madhhab ini tersebar di Syam, Yaman, Iran, dan sebagian India, Pakistan dan beberapa negeri Afrika.⁹⁶

Imam Shāfi'i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam- imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang *ushūl* dan *furu'*, fiqh dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir dan sastra. Ibn Zaulaq berkata, "Imam Shāfi'i mengarang sekitar 200 buku". Al-Marzawi berkata dalam khutbahnya, mengomentari karya Imam Shāfi'i, "Imam Shāfi'i telah mengarang 113 kitab di bidang tafsir, fiqh, sastra, dll".⁹⁷ Sebagian besar kitab-kitab Imam Shāfi'i dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama Al-Umm, hasil riwayat Al-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi. Setiap bab fiqh pasti ditulis dan disusun Imam Shāfi'i dalam satu kitab. Begitu pula masalah-masalah yang ia perdebatkan dengan Imam Malik. Kitab Al-Umm berisi fiqh madhhab Shāfi'i. Kitab ini sangat besar dan terdiri dari tujuh jilid tebal. Kitab ini berisikan pikiran Shāfi'i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah beberapa masalah yang ditulis sendiri oleh Imam Shāfi'i atau murid-muridnya. Ketika menetap di Mesir, ia mengumpulkan semua kitab ini dan mendiktekannya kepada sahabat, murid, atau pelayannya, Al-Rabi' Ibn Sulaiman. Oleh karena ini, kitab ini disebut dengan kitab Al-Umm (buku induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Imam Shāfi'i.⁹⁸

⁹⁶ Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, 87.

⁹⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Shāfi'i*, 224.

⁹⁸ *Ibid*, 232.

Karya pertama Imam Shāfi'i adalah sebetuk surat yang ia tulis dan ia tujukan kepada Abdurrahmad Ibn Mahdi. Sebelumnya, Ibn Mahdi meminta Imam Shāfi'i untuk mengarang satu kitab untuknya yang berisikan makna-makna Al-Qur'an, sejarah, *ijma'*, serta nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Atas permintaan itu, Imam Shāfi'i menyusun kitabnya yang bernama Ar-Risalah.⁹⁹ Ar-Risalah merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara *istinbāt* dari dalil-dalil fiqh. Dengan begitu, kitab ini menjadi kitab ushūlfiqh. Imam Shāfi'i juga memiliki kitab lain di bidang ushūlfiqh, diantaranya adalah *Ahkam Al-Qur'an, Ikhtilāf Al-Hadīth, Ibtihal Al-Istihāsān, Jima'u Al-'Ilmi*, dan kitab *Al-Qiyas*. Akan tetapi kitab utamanya dalam ushūlfiqh adalah Ar-Risalah. Dua kitab Shāfi'i itulah yang paling masyhur, yaitu Al-Umm dan Ar-Risalah.¹⁰⁰

Dalam risalah ushūlnya, Imam Shāfi'i mengemukakan dasar-dasar madhhabnya. Dalam ber*istinbāt*, beliau berpegang pada:

- 1) Dhahir-dhahir al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan, bahwa yang dimaksud bukan dhahirnya.
- 2) Sunnah Rasul. Imam Shāfi'i mempertahankan hadīth ahad selama perawinya dipercaya, kokoh ingatannya, dan bersambung sanadnya kepada Rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain daripada itu. Lantaran itulah beliau dipandang sebagai pembela hadīth. Beliau mengangapsunnah yang shahīh dan al-Qur'an berada dalam

⁹⁹ Ibid, 220.

¹⁰⁰ Ibid, 234.

tingkatan yang sama, sebab fungsinya sebagai penjelas al-Qur'an, kecuali hadīth ahad. Al-Qur'an dan hadīth sama-sama sebagai wahyu, sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-qur'an.

- 3) *Ijma'*. Menurut pemahaman beliau *ijma'* adalah “tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan”. Beliau berpendapat bahwa meyakini telah terjadi persesuaian faham segala ulama adalah tidak mungkin.
- 4) Qiyas. Beliau menolak dasar istishan dan dasar istishlah¹⁰¹

Perkembangan selanjutnya, Madhhab Shāfi'i melebar ke berbagai negara di dunia, diantaranya Irak, Iru ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persi, Hijaz, India, dan di kemudian hari setelah tahun 300 Hijriyah berkembang luas ke berbagai daerah Afrika, Andalusia, dan daerah Islam lainnya, bahkan sampai di Barat dan di Timur yang dibawa oleh para murid dan pengikutnya, termasuk ke Indonesia.

Dalam kaitannya dengan perkembangan madhhab di Indonesia, dapat dilihat dari praktik ibadah dan muamalahnya yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terbukanya hubungan antara Indonesia dengan Makkah dan antara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji dengan penduduk dan para ulama Makkah, sehingga mereka yang bermukim

¹⁰¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 90.

dapat dengan mudah belajar ilmu agama kepada para ulama' Makkah yang madhhabnya Shāfi'iyah dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.

- 2) Adanya kaum muslimin dari Hadlramaut yang bermadhab Shāfi'i banyak yang datang ke Indonesia. Hal ini merupakan salah satu penyebab tersebarnya madhhab Shāfi'i di Indonesia.
- 3) Adanya dukungan pemerintah Indonesia terhadap berkembangnya madhhab Shāfi'i, sehingga madhhab ini dijadikan sebagai haluan hukum Islam di Indonesia, sebagaimana kitab-kitab yang dimiliki oleh Pengadilan Agama kebanyakan bermadhabkan Shāfi'i.
- 4) Adanya para pejabat keagamaan terdahulu yang banyak bermadhab Shāfi'i.¹⁰²

c. Pengikut

Murid-murid Imam Shāfi'itersebar di berbagai daerah. Di Makkah misalnya, ada Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud. Di Baghdad ada Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri. Sedangkan muridnya di Mesir antara lain Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdulah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.

¹⁰² Muhammad Ma'shum Zcin, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 174-175.

Diantara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbal yang mana beliau telah memberi jawaban terhadap pertanyaan Imam Shāfi'i dengan ucapannya, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Shāfi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Shāfi'i datang, kami belajar kepadanya. Kami dapati bahwa Imam Shāfi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Shāfi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya kesemuanya adalah baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau."¹⁰³

Di samping mengajar ilmu fiqh, Imam Shāfi'i juga banyak mengajarkan ilmu-ilmu lain. Ini menunjukkan keluasan ilmunya serta menunjukkan betapa banyaknya bidang ilmu yang dipelajarinya. Hal ini ditegaskan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, "Imam Shāfi'i mengadakan majelis pelajarannya setelah selesai sholat subuh, kemudian datanglah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Apabila matahari sudah naik, mereka pun pulang. Kemudian datang pula ahli hadīth bertanya tentang maksud-maksud hadīth. Apabila matahari telah tinggi mereka pun pulang dan majelis itu dijadikan untuk bermusyawarah atau mengulangi pelajaran dan apabila matahari lebih tinggi mereka itu pun

¹⁰³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, 151-152.

berpisah. Kemudian datang pula ahli-ahli bahasa, ahli timbangan, ahli nahwu, dan syair. Mereka belajar sampai pertengahan hari.¹⁰⁴

Sesudah para ulama tersebut, lahirlah di kemudian hari para ulama' ahli fiqh angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan penyebaran madhhab Shāfi'i, diantaranya adalah:

- 1) Abu Ishaq al-Firuzubaidy, pengarang kitab *al-Muhazzab*
- 2) Abu Hamid al-Ghazali, yang lazimnya dikenal dengan sebutan *Hujjatul Islam*, lantaran keilmuan keagamaannya yang meliputi berbagai macam disiplin, baik dalam bidang ilmu ushūlfiqh, ilmu fiqh dan filsafat, seperti kitab *al-Mustasfa*, *al-Wajiz*, *Ihya' Ulum al-Din*, dan lain-lain.
- 3) Abu Qasim al-Rafi'iy, pengarang kitab *Futuh al-'Aziz 'Ala Syaikh al-Wajiz*.
- 4) 'Izzuddin bin Abdus Salam, pengarang kitab *Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Am*.
- 5) Muhyi al-Din al-Nawawiy, pengarang kitab *al-Majmu'*, *Syarkh ala Muhazzab*, *Syarkh Shahih Muslim*, *Minhaj al-Thalibin*, dan lain-lain.
- 6) Taqiyyu al-Din 'Ali al-Subkiy, pengarang kitab tambahan dari kitab *Majmu'* karya Imam al-Nawawiy, yaitu kitab *Syarkh Minhaj al-Baidlawiy* dan *Fatawa al-Subkiy*.

¹⁰⁴ Ibid, 155.

7) Tajuddin ‘Abdul Wahab al-Subkiy, pengarang kitab *Jam’u ala Jawami, Syarkh Minhaj al-Baidlawiy, Thabaqat al-Shāfi’iyyah*, dan lain-lain.

8) Jalal al-Din al-Suyuthi, dan lain-lain¹⁰⁵.

2. Pemikiran Imam Shāfi’i tentang Hukum Mengambil Upah dalam Mengajar Al-Qur’an

Shāfi’iyyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehnya dengan pengganti tertentu.

Menurut Imam Shāfi’i, dibolehkan melakukan ijarah dalam mengajarkan Al-Qur’an karena objek kerjanya jelas dan upahnya juga jelas.¹⁰⁶

Dalam kitab al-Umm dijelaskan,

والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواه, بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البر خير منها على ما لا بر فيه. ويأخذ من الإجارة ما أعطي وإن كثر كما يأخذها على غيره, لافرق بين ذلك

Artinya: “*Ijarah untuk menjalankan ibadah haji itu diperbolehkan, seperti bolehnya ijarah pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan Insya Allah ijarah dalam suatu kebaikan itu lebih baik daripada ijarah yang tidak ada unsur kebaikan didalamnya. Dia berhak menerima upah berapapun walaupun banyak, seperti halnya ia menerima upah atas pekerjaan yang lain, tidak ada perbedaan diantara keduanya.*”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Muhammad Ma’shum Zcin, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 176.

¹⁰⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 398

¹⁰⁷ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Shāfi’i, *Al-Umm Juz 2* (Beirut: Darul Kutub Al-‘Alamiyah, 2002), 176.

Pekerjaan-pekerjaan lain yang disebutkan di atas yang termasuk dalam kategori ibadah diperinci lebih dalam lagi. Imam Shāfi'i membagi ibadah menjadi dua bentuk, dari segi adanya kewajiban berniat dan tidaknya dalam melakukan ibadah tersebut. Beliau berpendapat bahwa ibadah yang wajib berniat dalam melakukannya itu tidak boleh diwakilkan. Maka tidak sah menyewa seseorang untuk melakukannya, seperti shalat dan ibadah lain yang berhubungan dengannya, misalnya menjadi imam baik dalam shalat fardhu atau shalat sunnah. Sedangkan ibadah yang tidak mewajibkan niat itu bisa diwakilkan, sehingga boleh menyewa orang untuk melakukannya, seperti memandikan jenazah, merawat dan menguburkannya, mengajarkan al-Qur'an, adzan, dan ibadah lain yang termasuk syiar agama.¹⁰⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Imam Shāfi'i membolehkan seseorang menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an karena objek kerjanya jelas dan upahnya juga jelas. Selain itu, ijarah dalam mengajarkan al-Qur'an lebih utama dibandingkan dalam pekerjaan-pekerjaan lain karena termasuk pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan.

3. *Istinbāt* Hukum

Imam Shāfi'i dan Imam Malik memperbolehkan meminta bayaran atau upah atas pengajaran al-Qur'an, menjadi imam, muadzin, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat ibadah (pendekatan diri kepada

¹⁰⁸ Imam 'Alauddin Abu Bakar, *Badai' al-Shanai'*, 9.

Allah). Mereka berdalil dengan hadīth riwayat Bukhari dari Abu Sa'īd tentang ruqyah (pengobatan dengan ayat al-Qur'an atau doa) dan dengan hadīth yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW menikahkan seorang lelaki dengan wanita dengan mahar lelaki tersebut mengajarkan al-Qur'an yang dihafalnya.¹⁰⁹

وقال الإمامان مالك والشافعي: تجوز الإجارة على تعليم القرآن لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن فجاز جعل القرآن عوضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله وهو حديث صحيح.

Artinya : *Menurut Imam Malik dan Imam Shāfi'i, dibolehkan melakukan ijarah dalam mengajarkan Al-Qur'an karena objek kerjanya jelas dan upahnya juga jelas. Selain itu, Rasulullah pernah menikahkan seseorang dengan Al-Qur'an sebagai maharnya. Sehingga dibolehkan menjadikan Al-Qur'an sebagai barang pengganti. Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak engkau ambil upah darinya adalah (mengajarkan) Al-Qur'an."* (Hadīth Shahih)¹¹⁰

Dalam hadīth lain diriwayatkan bahwa Abu Sa'īd meruqyah seseorang dengan surat Al-Fatihah dengan imbalan upah. Kemudian orang itu sembuh dan para sahabatnya mengambil upah yang dijanjikan. Mereka lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan menanyakan hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda,

لعمرى من أكل برقية باطل (أي كلام باطل) فقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم

¹⁰⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, 71-72.

¹¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 398

Artinya : *“Demi Allah, celaka seseorang yang makan dari perkataan batil. Kamu telah makan dari perkataan yang benar. Makanlah dan berikanlah saya bagian dari barang itu.”*¹¹¹

Hadīth di atas menunjukkan bolehnya mengambil upah dari ruqyah dengan ayat-ayat al-Qur’an. Kebolehan mengambil upah dari ruqyah dengan ayat-ayat al-Qur’an dan menjadikan ayat al-Qur’an sebagai mahar ini diqiyaskan oleh Imam Shāfi’i dengan dengan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur’an

Imam Shāfi’i menyatakan dibolehkan menerima upah atas pengajaran al-Qur’an, baik sebagian maupun seluruhnya. Alasannya adalah perbuatan tersebut tidak memerlukan niat, serta sekalipun hukumnya fardhu kifayah atau kewajiban kolektif yang bisa diwakili salah satu saja, akan tetapi boleh menerima upah, seperti pekerjaan petugas pembagi zakat atau amil zakat yang juga mendapatkan upah.¹¹²

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Muhammad Halabi Hamidy, *Bolchkah Menerima Upah*, 76.

BAB IV
ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN IMAM SHAFI'I
TENTANG HUKUM MENGAMBIL UPAH DALAM MENGAJAR
AL-QUR'AN

A. Analisa Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i Terkait Hukum Mengambil Upah dalam Mengajar al-Qur'an

Secara definitif, muamalah adalah seluruh kesepakatan yang dilakukan manusia dalam rangka tukar menukar kebutuhan hidup. Kitab-kitab fiqh biasanya merinci persoalan muamalah dalam beberapa bagian, seperti jual beli, perwakilan, peminjaman, hibah, wakaf, serta persewaan atau perupahan. Masing-masing bagian masih terbagi menjadi jenis-jenis tertentu, seperti bagian perupahan yang terdiri dari jenis perupahan atau persewaan barang, persewaan jasa, dan keahlian, baik di bidang keduniaan maupun di bidang keagamaan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini.

Salah satu keahlian keagamaan adalah kemampuan mengajarkan al-Qur'an, sebab tidak semua orang mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, apalagi mengajarkannya. Namun demikian, pembahasan tentang pengajaran al-Qur'an dengan menerima imbalan atau upah ternyata masih menjadi perdebatan di kalangan ulama madhhab.

Pengajaran al-Qur'an dengan menerima imbalan atau upah termasuk bentuk ijarah *dhimmah*. Ijarah *dhimmah* adalah ijarah terhadap jasa dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti halnya pengajaran al-Qur'an

yang mendatangkan manfaat berupa ilmu yang didapatkan oleh seorang murid. Seseorang yang sebelumnya belum bisa membaca ataupun belum mengetahui ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an bisa menjadi mahir dan menguasai al-Qur'an setelah mendapat pengajaran dari gurunya. Itulah bentuk manfaat yang diberikan dalam hal pengajaran al-Qur'an sehingga pekerjaan ini dikategorikan sebagai bentuk ijarah *dhimmah*.

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya bahwa Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an, sedangkan Imam Shāfi'i membolehkannya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mabsūt:

ولا يجوز أن يستأجر رجلا ليعلم ولده القرآن أو الفقه أو الفرائض عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز ذلك. فالمذهب عندنا أن كل طاعة يخنئ بها المسلم فالاستئجار عليها باطل

Artinya : *Dan tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk mengajarkan anaknya al-Qur'an, fiqh, atau faraidh menurut madhhab kami. Sedangkan Imam Shāfi'i membolehkan hal tersebut. Menurut madhhab kami bahwa segala perbuatan ketaatan yang dilakukan seorang muslim dengan menerima upah adalah batal.*¹¹³

Salah satu sebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut adalah karena perbedaan kaidah fiqhyang digunakan oleh keduanya, dimana Imam Hanafi menggunakan kaidah “Tidak berhak atas upah orang yang disewa untuk ketaatan”, dan “Menyewa melakukan sesuatu yang diwajibkan tidak dibolehkan”, sehingga pekerjaan mengajarkan al-Qur'an yang termasuk dalam kategori ibadah atau ketaatan itu tidak boleh mengambil upah darinya.

¹¹³Syamsuddin Al-Sharkhasi, *Al-Mabsūt Juz 16*, 37.

Sedangkan menurut Imam Shāfi'i, tidak semua perbuatan ibadah itu dilarang untuk mengambil upah darinya. Batasannya adalah setiap ibadah yang memerlukan niat maka tidak sah menyewa atau memperkerjakan seseorang untuk melakukannya sehingga diharamkan pula menerima upah darinya, seperti sholat dan puasa, baik yang bersifat wajib maupun sunnah, kecuali haji dan umrah. Sedangkan ibadah yang tidak memerlukan niat seperti mengajarkan al-Qur'an, adzan, dan lainnya diperbolehkan untuk memperkerjakan orang lain untuk melakukannya, sehingga diperbolehkan pula menerima upah darinya. Imam Shāfi'i tidak memandang haram menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an bahkan memandang ijarah dalam hal-hal yang mengandung kebaikan seperti itu adalah lebih baik dan lebih utama dibandingkan ijarah dalam perbuatan yang tidak mengandung unsur kebaikan. Menurut Imam Shāfi'i, selama pekerjaan-pekerjaan tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya ijarah, maka hukumnya adalah boleh.

Seperti yang sudah diterangkan pada bab II bahwa syarat sah ijarah antara lain:

1. Kerelaan kedua pelaku akad
2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan
3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun shara'
4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara shara'

5. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah
6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya
7. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad ijarah¹¹⁴

Dalam syarat yang mengatakan bahwa hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah, Imam Shāfi'i dan Imam Hanafi berbeda pendapat. Imam Hanafi berpendapat bahwa hal itu termasuk syarat sah ijarah, sehingga tidak sah akad ijarah dalam pekerjaan mengajar al-Qur'an karena merupakan suatu kewajiban. Sedangkan Imam Shāfi'i tidak menganggapnya sebagai syarat sah sehingga akad ijarah dalam mengajar al-Qur'an itu diperbolehkan. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan perbedaan pendapat keduanya dalam menetapkan hukum menerima upah dalam mengajar al-Qur'an.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah, dan yang lainnya, dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain

¹¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 390.

seperti dagang, bertani, dan yang lainnya karena waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.¹¹⁵

B. Analisa *Istinbāt* Hukum Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i Terkait Hukum Mengambil Upah dalam Mengajar al-Qur'an

Dalam menentukan metode *istinbāt* yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, setiap ulama' memiliki acuan masing-masing. Demikian pula Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i. Mengenai *istinbāt* dalam menetapkan hukum menerima upah dalam mengajarkan al-Qur'an, Imam Hanafi menggunakan hadīth dan *ra'yu* sebagai dasar penetapan hukumnya, sedangkan Imam Shāfi'i menggunakan hadīth.

Imam Hanafi menggunakan hadīth yang diriwayatkan dari Abd Ar-Rahman bin Syibl Al-Anshari dan hadīth dari Ubay bin Ka'ab sebagai dasar penetapannya dalam melarang mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an. Lengkapnya hadīth tersebut adalah:

عن عبد الرحمن بن شبيل الأنصاري قال: سمعت رسول الله يقول: إقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به

Artinya: *Dari Abd Ar-Rahman bin Syibl Al-Anshari berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Bacalah Al-Qur'an dan janganlah engkau terlalu berlebihan dengannya, jangan pula enggan membacanya, janganlah engkau mencari makan darinya, dan janganlah engkau memperbanyak harta dengannya."*¹¹⁶

Sedangkan hadīth dari Ubay bin Ka'ab adalah sebagai berikut:

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلاً قرأ القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي فقال إن أخذتها أخذت قوساً من نارٍ فرددها

¹¹⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 171.

¹¹⁶ Muhammad Halabi, *Bolehkah Menerima Upah*, 108.

Artinya : *Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata: "Aku mengajari seseorang Al-Qur'an, lalu dia memberiku hadiah sebuah busur panah. Maka aku menceritakannya kepada Nabi, maka Nabi pun bersabda: "Apabila kamu mengambilnya, maka kamu telah mengambil busur panah dari api." Maka aku pun mengembalikannya.*"¹¹⁷

Dimana hadīth menurut Imam Hanafi adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang berperan sebagai penjelas terhadap berbagai ketentuan hukum dari al-Qur'an yang masih belum jelas maksudnya. Menurut Imam Hanafi, jika di dalam menetapkan hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka Imam Hanafi mengambilnya dari hadīth yang shahīh dan yang tersiar secara masyhur di kalangan orang-orang terpercaya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari mengajar al-Qur'an termasuk dalam menjadikan al-Qur'an sebagai jalan untuk mencari makan dan menjadikan al-Qur'an sebagai bagian dari urusan duniawi yang merupakan larangan dalam hadīth di atas.

Sedangkan dalil yang dijadikan dasar oleh Imam Shāfi'i dalam menetapkan diperbolehkannya mengambil upah atas pengajaran al-Qur'an adalah hadīth dari Ibn Abbas, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن انبي صلى الله عليه وسلم قال: أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pekerjaan yang lebih berhak kamu menerima upahnya ialah mengajarkan kitab Allah Ta'ala".* (H.R. Bukhari Muslim)¹¹⁸

Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Shāfi'i berpegang pada al-Qur'an, hadīth, *ijma'*, dan qiyas. Al-Qur'an dan hadīth dianggap berada

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Muhammad Halabi, *Bolehkah Menerima Upah*, 98.

dalam tingkatan yang sama, sebab fungsi hadīth adalah sebagai penjelas al-Qur'an, kecuali hadīth ahad. Selain itu, al-Qur'an dan hadīth sama-sama sebagai wahyu sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur'an. Dalam menanggapi masalah hadīth, beliau berkomentar sebagai berikut:

Segala yang Rasulullah sunnahkan bersama-sama al-Qur'an adalah sunnahku (jalanku), maknanya sunnah itu sesuai dengan kitabullah dalam menentukan dengan masalah yang bersifat umum sebagai penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsiran dari firman Allah. Apa-apa yang telah disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, maka kita harus mengikutinya.¹¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwamunculnya ikhtilāf antara kedua ulama tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman diantara mereka dan perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadīth tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat. Imam Hanafi yang dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi* dimana dalam menetapkan hukum, baik yang di*istinbā*tkan dari al-Qur'an atau hadīth, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-ra'yu* daripada *khbar ahad*. Jika menemukan hadīth yang secara lahiriyah bertentangan, maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan qiyas dan istihsān. Kota Kufah yang letaknya jauh dari Madinah sebagai

¹¹⁹Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 167.

kota tempat tinggal Rasulullah yang banyak mengetahui seluk beluk sunnah membuat perbendaraan hadīth berkurang. Di samping itu, Kota Kufah yang letaknya di tengah-tengah kebudayaan Persia dengan kondisi sosial kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi, banyak bermunculan berbagai macam bentuk persoalan kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya, sehingga untuk menghadapinya diperlukanlah ijtihad atau *al-ra'yu*. Faktor itulah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Kufah dengan di Madinah dan Hijaz. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa perbendaraan hadīth yang dimiliki oleh Imam Hanafi lebih terbatas dibanding Imam Shāfi'i. Dan tidak menutup kemungkinan dalam beliau berijtihad terdapat kesalahan atau terkadang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadīth. Dalam menanggapi persoalan, Abu Hanifah selalu mengatakan: "Inilah pendapatku dan jika ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat dari aku, maka pendapatnya itulah yang lebih benar". Beliau suatu saat pernah ditanya oleh seseorang: "Apakah yang telah engkau fatwakan itu benar dan tidak diragukan lagi?" lalu ia menjawab: "Demi Allah boleh jadi itu adalah suatu fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi akan kesalahannya." Imam Hanafi juga berkata:

إِذَا كَانَ قَوْلِي يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَ حَدِيثَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْرُكُوا
قَوْلِي

Artinya : *"Apabila perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadīth Rasul SAW, maka tinggalkanlah perkataanku."*¹²⁰

¹²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 153.

Sedangkan Imam Shāfi'i menggunakan Al-Qur'an hadīth dalam *beristinbāṭ* dan tidak menggunakan yang lain selama dalam Al-Qur'an dan hadīth sudah ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya, seperti pada masalah di atas. Dan tidak menutup kemungkinan hadīth yang digunakan untuk *beristinbāṭ* ini tidak sampai kepada Imam Hanafi sehingga beliau tidak menggunakannya sebagai dalil dalam *beristinbāṭ* sebagaimana Imam Shāfi'i *beristinbāṭ*. Imam Shāfi'iyang dikenal sebagai pembela hadīth, menempatkan hadīth yang shahīh dan mutawatir berada pada satu tingkatan dengan Al-Qur'an. Beliau pernah berkata

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

Artinya : “Apabila telah sah hadīth, maka itulah madhhabku.”¹²¹

Maka dari itu, mengetahui ikhtilaf kedua ulama tersebut dan sebab-sebabnya sangat penting untuk membantu agar keluar dari *taqlid*, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Sehingga terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal-hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik serta tepat dalam *mengistinbāṭkan* hukum, juga mengembangkan kemampuan dalam hukum fiqh. Bila alasan yang digunakan dalam perbedaan pendapat tersebut kurang tepat, bisa diusahakan untuk mendudukkannya dalam proporsi yang tepat. Jadi, jika ada fatwasahabat atau ulama yang mendasarkan pada ra'yi saja karena tidak adanya hadīth dalam suatu masalah, maka dengan adanya

¹²¹ Ibid,154.

hadīth shahīh yang bertalian dengan masalah itu, tentu hukum yang telah mereka tetapkan boleh ditinjau lagi. Hikmah lain yang bisa diperoleh dari keragaman pendapat adalah adanya pilihan alternatif jawaban dari solusi hukum, sehingga hasil pemikiran-pemikiran ulama bisa disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat.

Apabila melihat dari hadīth yang dijadikan sebagai dasar oleh kedua imam madhhab tersebut, maka penulis lebih condong kepada pendapat Imam Shāfi'i karena dasar yang digunakan yaitu hadīth yang diriwayatkan dari Bukhari merupakan hadīth shahih. Di samping itu, makna yang terkandung dalam hadīth tersebut lebih spesifik menunjukkan kebolehan untuk menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an. Sedangkan hadīth yang dijadikan dasar oleh Imam Hanafi tidak benar-benar menunjukkan larangan untuk menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an secara mutlak. Hadīth tersebut hanya menunjukkan larangan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai bagian dari urusan duniawi dan melarang seseorang meminta-minta dengan al-Qur'an. Bahkan dalam hadīth yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab terdapat suatu cacat, dimana sanad hadīth tersebut, yakni antara Atiyyah al-Kalla'i dengan Ubay bin Ka'ab dinyatakan *munqathi'* (terputus) oleh Imam al-Baihaqi dan Imam al-Bazzar. An-Nawawi juga mengutip dari Ibn al-Qathan yang menyebutkan perawi setelah 'Atiyyah al-Kalla'i, yakni Abdurrahman bin Salim, sebagai perawi yang dianggap *majhul* (tidak dikenal).

Pada saat ini, jika mengikuti pendapat yang melarang penerimaan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an maka bisa jadi akan menghambat

perkembangan pengajaran al-Qur'an itu sendiri. Terutama pada masa sekarang di Indonesia tidak ada lembaga semacam *Baitul Maal* seperti pada zaman dahulu dimana salah satu fungsinya menjadi sumber dana pengajaran al-Qur'an. Padahal, pengajaran al-Qur'an sangatlah penting karena di samping merupakan perintah agama, juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan kebodohan umat dan upaya menciptakan generasi yang islami, yang bukan hanya bisa membaca al-Qur'an, namun juga bisa memahami maknanya dan mengamalkan isinya.

Jika mengikuti pendapat yang membolehkannya, maka akan menjadi pendorong yang signifikan untuk pengembangan pengajaran al-Qur'an seperti yang kita lihat di Indonesia sekarang dimana semakin banyak berdiri lembaga tempat belajar al-Qur'an, rumah tahfiz, dan pondok pesantren berbasis al-Qur'an. Hal ini juga berkaitan dengan zaman modern yang bergerak begitu cepat sehingga umat muslim tidak semakin jauh dari al-Qur'an dan ajaran agama. Dan sangatlah wajar apabila para pengajar menerima upah agar mereka tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu antara mengajar dan memenuhi nafkah keluarga, tanpa mengalahkan salah satunya.

Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima upah atas jasa mengajar al-Qur'an ini, yaitu hendaknya para pengajar tetap menjaga keikhlasan dalam dirinya dan tidak menjadikan upah tersebut sebagai tujuan utamanya karena hal itu akan menjadikan amalnya sia-sia di sisi Allah SWT. Selain itu, jangan sampai kebolehan ini membuat para

pengajar al-Qur'an menetapkan tarif yang tinggi sehingga tujuan pengajaran al-Qur'an yaitu memberantas buta huruf al-Qur'an di tengah-tengah umat menjadi tidak tercapai karena ketidaksanggupan umat membayarsyarat yang ditentukan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan dalam penelitian ini dari bab demi bab, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shāfi'i terkait hukum menerima upah dalam mengajar Al-Qur'an berbeda. Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi umat Muslim, dan memberi upah seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Sedangkan Imam Shāfi'i memperbolehkannya karena termasuk pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan, sehingga lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan lain
2. Mengenai metode *istinbāt*, kedua Imam ini juga berbeda. Imam Hanafi menggunakan hadith dan ra'yu, sedangkan Imam Shāfi'i menggunakan hadīth saja. Munculnya ikhtilāf antara kedua ulama tersebut disebabkan karena perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadīth tidak sama.

B. Saran

1. Bagi masyarakat pada umumnya, menghadapi adanya perbedaan pendapat hendaknya kita bisa mengikuti dengan kritis dan terbuka sesuai tuntutan zaman.
2. Bagi para pengajar al-Qur'an, diperbolehkan untuk menerima upah dari hasil pekerjaannya asalkan tidak sampai memberatkan bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Al Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Asshofi, Taufiq Fuad. *Imbalan Bagi Da'i Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. STAIN Ponorogo. 2005.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Perss. 2000.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fiqh Manhaji Jilid 2*. terj. Misran. Yogyakarta: Darul Uswah. 2008.
- Doi, Rahman. *Perpustakaan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hamidy, Muhammad Halabi. *Bolehkah Menerima Upah dari Mengajar Ngaji*. Yogyakarta: Lingkar Dakwah. 2008.
- Al-Hanafi, Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syaroi' juz 6*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. t.th.
- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Ilmu Usul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2008.
- Ifada, Alia. *Pendapat Para Da'i Kabupaten Pacitan terhadap Imbalan dalam Dakwah*. Skripsi. STAIN Ponorogo. 2014.
- Ismatullah, Dedi. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Isnani, Arif. *Profesi Keagamaan dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2009.

- Al-Jamal, Muhammad. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushūl Fiqh*. Jakarta: AMZAH. 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushūl Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Madjid, Ahmad Abdul. *Ushūl Fiqh*. Pasuruan: Garuda Buana Indah. t.th.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 1994.
- Mas'ud, Ibn. *Fiqh Madhhab Shāfi'i (Edisi Lengkap Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madhhab Shāfi'i*. Jakarta: Remaja Rosda Karya. 2001.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Rosyanti, Imas. *Esensi al-Qur'an*. Pustaka Setia. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif. 1996.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.
- _____. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Al-Sharkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsūṭ Juz 16*. Beirut: Darul Ma'rifat 1989.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Media Utama. 2001.
- Sofyan. *Fiqh Alternatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2001.

- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadīth*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Suprayogo, Imam. *Membangun Peradaban dari Pojok Tradisi; Refleksi & Pemikiran Menuju ke-Unggul-an*. Malang: UIN-Maliki Press. 2012.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madhhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Shāfi'i*. Jakarta: Penerbit Zaman. 2007.
- Suwarjin. *Ushūl Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Asy-Shāfi'i, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm Juz 2*. Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiyah. 2002.
- Syaikhu, Norwili, dan Suci Naila Sufa. *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Madhhab*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo. 2013.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. terj. Sabil Huda dan Ahmadi. Jakarta: Amzah. 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madhhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Yasin, M. Ahid. *Kearifan Syariat; Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, Sosiohistoris*. Surabaya: Khalista. 2009.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Arus Pemikiran Empat Madhhab*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Gema Insani. 2007.